



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADE BACHTIAR ALIAS EWOD BIN (ALM)  
SADULOH INARSO;
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 19 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Taman Gatsu Blok J 8 RT 004  
RW 006 Kelurahan Karanganyar Kabupaten  
Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan dan Penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suhendar, S.H., Taufik Hidayat, S.H., Teguh Rifana, S.H., semuanya Advokat/Penasihat Hukum, Suhendar & Rekan beralamat di Villa Gatot Subroto (Gatsu) Blok A Nomor 2A, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu-Jawa Barat, email : suhendarabas\_sep@yahoo.com, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/SKK.L/FH. SAP/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 299/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal.1 dari 17 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Bachtiar Alias Ewod Bin (Alm) Saduloh Inarso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ade Bachtiar Alias Ewod Bin (Alm) Saduloh Inarso dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan,.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV Cafe Manunggal  
Agar dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALVIN ALDRIANSYAH
  - 1 (satu) potong kaos pendek berwarna orange
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam tahun 2014  
Nopol : B-4013-FIL  
Agar seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa
  - 1 (satu) keping pecahan kaca Cafe Manunggal
  - 1 (satu) buah kelereng
  - 2 (dua) buah ketapel berwarna hitam silver
  - 4 (empat) buah kelereng  
Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa (*Duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal.2 dari 17 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ade Bachtiar Alias Ewod Bin (Alm) Saduloh Inarso pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 04.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Kafe Manunggal Cofee dan Kafe Oxygen milik saksi Muhammad Alvin Aldriansyah yang terletak di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa Kafe Manunggal Cofee milik saksi MUHAMMAD ALVIN ALDRIANSYAH beroperasi sejak bulan Juli Tahun 2022 yang memiliki 4 (empat) orang karyawan diantaranya saksi MIFTAKHUDIN ALFAIZ, saksi FERONIKA Alias FERRO, Sdr. SAEFUL ANWAR Alias IPUL dan Sdr. FADIL, kafe tersebut terletak di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2023 Terdakwa bersama temannya yang bernama BEBEN dan ZIDAN merasa pernah dijanjikan pekerjaan untuk parkir dan keamanan pada Kafe Oxygen oleh saksi MUHAMMAD ALVIN ALDRIANSYAH selaku pemilik kafe dan Sdr. H. AHMAD FAHMI, namun sampai dengan kafe tersebut beroperasi Terdakwa bersama teman-temannya belum juga mendapatkan kabar mengenai kapan akan mulai untuk bekerja.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. BEBEN bahwa sebelumnya dirinya sudah berkomunikasi melalui WhatsApp dengan Sdr. H. AHMAD FAHMI yang pada intinya menanyakan komitmen mengenai pekerjaan tersebut namun belum juga mendapatkan balasan, hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa yang saat itu meminjam sepeda motor Yamaha X-Ride milik Sdr. SIGIT lalu melintasi di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan sekitar pukul 04.15 Wib Terdakwa melintas di depan Kafe Manunggal Cofee dan Kafe Oxygen milik saksi MUHAMMAD ALVIN ALDRIANSYAH, Terdakwa yang saat itu tidak memiliki uang menjelang lebaran sehingga Terdakwa teringat bahwa dirinya merasa disepelkan oleh pemilik kafe karena belum juga memberikan kabar terkait pekerjaan yang dijanjikannya tersebut, kemudian terdakwa memiliki niat jahat untuk melakukan teror di kafe tersebut agar mendapatkan perhatian dari saksi MUHAMMAD ALVIN

Hal.3 dari 17 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDRIANSYAH selaku pemilik kafe, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan masuk ke Perumahan Gatsu untuk mengambil alat berupa ketapel, setelah Terdakwa sampai di rumahnya kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di depan rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dari pintu belakang dengan cara membuka jendela kemudian tangan Terdakwa masuk dan membuka pintu dengan kunci yang berada di dalam rumah, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian menuju kamar dan mengambil sebuah ketapel serta 7 (tujuh) buah klereng yang Terdakwa simpan di lemari kamar, selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam kantong celana dan pergi melalui pintu belakang menuju sepeda motor yang berada di depan rumah, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Kafe Oxygen dengan posisi Terdakwa berada di jalan jogging track, kemudian Terdakwa menyiapkan ketapel dan kelerengnya selanjutnya ketapel tersebut Terdakwa arahkan ke pintu kaca lalu Terdakwa tarik kelereng yang Terdakwa tambatkan di kulit/kalep, selanjutnya Terdakwa melepaskannya hingga kelereng meluncur ke kaca pintu Kafe Oxygen, setelah itu Terdakwa putar balik menuju Kafe Manunggal Cofee, sesampainya di dekat Kafe Manunggal Cofee Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa mengarahkan ketapel yang berisi peluru berupa kelereng yang dibawanya ke arah kaca lantai kafe tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan kafe tersebut menuju ke rumahnya.

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALVIN ALDRIANSYAH selaku pemilik Kafe Manunggal Cofee dan Kafe Oxygen mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pengrusakan pada kafe miliknya tersebut yang diduga menggunakan senjata, hingga Kafe Manunggal Cofee dan Kafe Oxygen menuju kafe miliknya dan melakukan pengecekan hingga ditemukan 2 (dua) lubang pada kaca jendela Kafe Manunggal Cofee tepatnya di lantai 2 (dua) kafe yang terkesan bolong akibat hentakan yang kuat sehingga menimbulkan kaca pecah berbentuk lubang, akhirnya saksi MUHAMMAD ALVIN ALDRIANSYAH melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUHAMMAD ALVIN ALDRIANSYAH mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 406 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal.4 dari 17 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Muhammad Alvin Aldriansyah Bin Ahmad Fahmi Amrullah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena ada masalah dugaan tindak pidana merusak terhadap kafe milik saksi;
- Bahwa pengrusakan terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB, saksi mendapatkan informasi bahwa lokasi usaha saksi kafe Oxygen Coffee telah mendapatkan pengrusakan yang diduga menggunakan senjata yang menyerupai senjata api oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi menuju Kafe Manunggal Coffee setelah sebelumnya saksi diberitahu oleh karyawan saksi Sdr. Miftakhudin Alfaiz yang menerangkan bahwa jendela pada Manunggal Coffee pecah seperti ditembak, dan ketika saksi datang terkesan seperti lubang bekas tembakan, namu ketika saksi dan karyawan lain mencari proyektil atau bekas peluru yang melubangi kaca Manunggal Coffee saat itu tidak ditemukan;
- Bahwa adapun sejak beroperasinya Kafe Manunggal Coffee, dulu pernah terdapat 8 karyawan namun dikarenakan terlalu banyak jumlah karyawan sehingga pada sekitar sejak 1 tahun dilakukan pemberhentian karyawan secara bertahap sejumlah 4 orang karyawan, sehingga saat ini hanya ada 4 orang karyawan yaitu Sdr. Saeful Anwar Als Ipul selaku Koki, Sdr. Miftakhudin Alfaiz selaku kasir dan waiters, Sdri. Veronika selaku waiters dan Sdr. Fadil selaku barista;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu, dan pada saat itu ada karyawan saksi Sdr. Miftahudin Alfaiz yang memang sedang menginap disitu;
- Bahwa pada saat kejadian Sdr. Miftakhudin Al Faiz mendengar adanya suara keras yang berasal dari lantai 2 Kafe Manunggal Coffee, namun saat itu Sdr. Miftakhudin Al Faiz tidak menyadari bahwa terdapat 2 lubang bekas tembakan di kaca jendela Kafe Manunggal Coffee. Keesokan harinya pukul 15.00 WIB saat Sdri. Veronika sedang membersihkan bar lantai 2 ternyata melihat adanya 2 (dua) lubang di kaca jendela barulah Sdr. Miftakhudin Al Faiz memberitahukan kepada saksi mengenai kejadian dan temuan 2 buah lubang pada kaca jendela tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sebilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 15 cm yang di bungkus dengan kertas tersebut namun dari

Hal.5 dari 17 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa Senjata Tajam Jenis Badik tersebut di peroleh dari hasil membeli pada pedagang keliling;

- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp11.000.000,00(sebelas juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian, namun kalau masalah proses perkara itu merupakan kewenangan yang berwenang;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa secara pribadi belum ada perdamaian, namun pengacara Terdakwa sudah berbicara melalui telephone dengan orang tua saksi untuk memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat barang bukti berupa kelereng dan ketapel;
- Bahwa yang berbicara dengan orang tua saksi mengenai perdamaian yaitu pengacara Terdakwa bernama pak Hendar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk surat perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa dan orang tua saksi;
- Bahwa kerugian Kafe Oxygen sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan untuk Kafe Manunggal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

2. Miftakhudin Al Faiz Bin (Alm) Wahyudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena ada masalah dugaan tindak pidana merusak terhadap Kafe Oxygen dan Kafe Manunggal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB, saksi mendengar ledakan bunyi tar kedua saksi langsung ke atas untuk mengetahui asal suara, kemudian saksi ke ruangan atas untuk melihat tabung gas namun setelah itu langsung istirahat, dan sekira jam 10.00 Wib, saksi bangun tidur lalu datang dan setelah belanja saksi bertanya kepada Alvin Aldriansyah dengan berkata "saksi lagi ada masalah kafe" kemudian sekira jam 15.00 Wib, datang Sdri. Veronika untuk bekerja membersihkan ruang dilantai 2 (dua) dan saksi menyapu kemudian Sdr. Safeul Anwar datang ke Kafe Manunggal kepada Sdr. Saeful Anwar bahwa ada pecahan kaca dilantai namun pada saat itu saksi melihat cctv bawah dan melihat Sdr. Saeful Anwar dan Sdri. Veronika sedang ngobrol akhirnya saksi langsung naik ke ruangan lantai 2 (dua) lalu Sdr. Saeful Anwar memberitahu saksi bahwa dapat informasi dari Sdri. Veronika ada serpihan kaca dari kaca depan jendela ada 2 (dua) lubang bekas tembakan kemudian saksi langsung mengecek dengan Sdr. Saeful Anwar

Hal.6 dari 17 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela libat terdapat lobang bekas tembakan kurang lebih diameter 1 (satu) centi meter dan jendela besar terdapat 1 (satu) lobang bekas tembakan kurang lebih diameter 1 (satu) centi meter dan dibawah jendela terdapat serpihan namun sudah disapu oleh Sdri. Veronika kemudian saksi dengan Sdr. Safeul Anwar mencari proyektil peluru namun tidak diketemukan dan Sdri. Veronika menerangkan bahwa sebelum Sdri. Veronika melaporkan kejadian tersebut sudah menyapu sebagian ruangan lantai 2 (dua) dan serpihan kaca serta debu sudah ada yang dibuang ditong sampai lantai 2 (dua);

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut sekitar jam 15.15 Wib, saksi turun ke lantai 1 (satu) dan menelepon Sdr. Muhammad Alvin Aldriansyah dengan berkata "a ternyata bukan di oxygen saja ada bekas tembakan di kaca, dimanunggal cofee juga ada di lantai di jendela atas" dijawab oleh sdr. Muhammad Alvin Aldriansyah dengan berkata "ya sudah saksi otw" setelah itu saksi mematikan Hp saksi , kemudian sekira jam 15.25 Wib, Sdr. Muhammad Alvin Aldriansyah bersama saksi dan Sdr. Saeful Anwar mengecek kembali jendela atas yang ada ALDRIANSYAH langsung turun ke lantai 1 (satu) dan Aldriansyah kemudian menelepon pemilik Kafe Oxygen lalu Aldriansyah pergi keluar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Sebilah Senjata Tajam Jenis Badik Bergagang Kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 15 cm yang di bungkus dengan kertas tersebut namun dari pengakuan Terdakwa Senjata Tajam Jenis Badik tersebut di peroleh dari hasil membeli pada pedagang keliling;
- Bahwa pada saat kejadian selain saksi tidak ada orang lain;
- Bahwa jarak antara Kafe Oxygen dengan Kafe Manunggal kurang lebih 18, 6 m;

Atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dikarenakan telah melakukan pengrusakan Kafe Oxygen dan Kafe Manunggal Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari jum'at tanggal 12 April 2024;

Hal.7 dari 17 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat kabar dari Sdr Beben dan dijanjikan akan memberikan pekerjaan sebagai tenaga keamanan Terdakwa pergi ke rumah Sindang, dengan menggunakan Grab motor, sekitar Hari Sabtu tanggal 6 April 2024 Jam 00.40 WIB, bertemu dengan Sdr. H. Ono, lalu Terdakwa dan Sdr SIGIT diantar H. Ono untuk menemui Kuwu Pian, namun tidak ada, selanjutnya sekitar jam 04.00 wib dengan memakai sepeda motor milik Sdr. Sigit berupa Yamaha X-Ride dengan alasan untuk makan sahur ke bangkir, selanjutnya Sdr Sigit pulang, beberapa saat kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Kuwu Pian dengan rute melalui jalan depan Polres Indramayu, pada saat berkendara motor tiba-tiba Terdakwa kepikiran menjelang lebaran tidak punya uang sedangkan kebutuhan banyak, sehingga Terdakwa ingat merasa disepelkan oleh pemilik Kafe Oxygen, dan berpikir untuk melakukan teror dengan harapan ada perhatian dari pemilik Kafe Oxygen tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju rumah melewati putaran/U-Turn Damkar, setelah melewati jogging track dan masuk ke perumahan Gatsu untuk mengambil ketapel, sampai rumah Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha X Ride, kemudian masuk kerumah dari pintu belakang dengan cara membuka jendela kemudian tangan Terdakwa masuk dan membuka pintu dengan kunci yang berada di dalam rumah, setelah Terdakwa masuk rumah kemudian menuju kamar dan mengambil ketapel dan 7 buah klereng yang disimpan di lemari kamar, selanjutnya dimasukan ke kantong celana, dan pergi lewat pintu belakang menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir, selanjutnya menuju ke depan Kafe Oxygen dengan posisi di jalan jogging track, kemudian Terdakwa menyiapkan ketapel dan kelerengnya dan tambatkan di kulit/kalep, selannya Terdakwa lepaskan dan putar balik ke arah polres dan putar balik di putaran damkar, Terdakwa berhenti di *jogng track*, dan dengan menggunakan peluru ketapel berupa klereng, selanjutnya tujuan melihat kepastian kerusakan, namun Terdakwa lihat sudah Terdakwa kembali berkendara kearah polres;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dengan menggunakan ketapel dengan peluru kelereng menyebabkan pintu kaca Kafe Oxygen berlubang dan retak, serta kaca di lantai 2 Kafe Manunggal juga bolong dan retak;
- Bahwa tujuan Terdakwa menakut-nakuti dan menteror pemilik Kafe Oxygen dan Kafe Manunggal, yaitu Sdr. Alvin Aldriansyah dan orang tuanya yang bernama H. Ahmad Fahsmi karena telah ingkar janji dan agar janjinya ditepati;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Hal.8 dari 17 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) keping pecahan kaca Kafe Manunggal;
2. 1 (satu) buah kelereng;
3. 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman CCTV rekaman Kafe Manunggal;
4. 1 (satu) potong kaos pendek berwarna orange;
5. 1 (satu) potong celana jeans panjang;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam tahun 2014 Nopol: B-4013-FIL;
7. 2 (dua) buah ketapel berwarna hitam silver;
8. 4 (empat) buah kelereng;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride pergi menuju Kafe Oxygen dan Kafe Manunggal Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dengan membawa sebilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 15 cm atau ketapel dan 7 buah kelereng yang disimpan didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di depan Kafe Oxygen Terdakwa menyiapkan ketapel dan kelerengnya dan mengarahkan ketapel tersebut ke kaca pintu depan Kafe Oxygen dan melepaskan selanya sehingga kelereng tersebut meluncur dan mengenai kaca pintu Kafe Oxygen;
- Bahwa setelah itu Terdakwa putar balik di putaran damkar menuju kafe manunggal, sesampainya di dekat Kafe Manunggal terdakwa berhenti dan menyiapkan ketapel dan kelerengnya dan mengarahkan ketapel tersebut ke arah kaca lantai 2 sebanyak 2 kali;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi Muhammad Alvin Aldriansyah Bin Ahmad Fahmi Amrullah memeriksa rekaman cctv Kafe Manunggal dan melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian terdekat dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Muhammad Alvin Aldriansyah Bin Ahmad Fahmi Amrullah mengalami kerugian pada Kafe Oxygen sebesar

Hal.9 dari 17 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) dan untuk Kafe Manunggal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi Muhammad Alvin Aldriansyah Bin Ahmad Fahmi Amrullah sudah memaafkan Terdakwa dan sudah ada perdamaian yang dibuat secara tertulis antara Terdakwa dengan keluarga saksi Muhammad Alvin Aldriansyah Bin Ahmad Fahmi Amrullah;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan harus terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 406 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya, maka untuk itu haruslah orang yang sehat secara jasmani maupun rohaninya;

Menimbang bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama Ade Bachtiar Alias Ewod Bin (Alm) Saduloh Inarso yang mana setelah dicocokkan identitasnya di persidangan berdasarkan surat dakwaan, ternyata telah cocok dan benar, serta selama dalam persidangan yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti

Hal.10 dari 17 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Idm



persidangan dengan baik. Maka menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah merupakan subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tidak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar, tanpa paksaan atau tekanan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut, perbuatan Terdakwa telah diawali dari niat atau sikap batin dan mempunyai tujuan yang ingin dicapainya, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan seseorang yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ataupun asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*) atau bertentangan dengan kehendak pemilknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan atau merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang adalah perbuatan pelaku berakibat barang yang semula mempunyai nilai atau fungsi menjadi tidak lagi dapat digunakan atau dipakai lagi termasuk kehilangan nilai ekonominya;

Menimbang bahwa unsur ini memiliki beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif karena apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi atau terbukti, maka elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu barang-barang objek kejahatan adalah milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Kafe Oxygen dan Kafe Manunggal Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Terdakwa telah merusak dengan cara memecahkan kaca pada Kafe Oxygen dan Kafe Manunggal;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride pergi menuju Kafe Oxygen dan Kafe Manunggal Kelurahan Karanganyar Kecamatan

Hal.11 dari 17 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu Kabupaten Indramayu dengan membawa sebilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 15 cm atau ketapel dan 7 buah klereng yang disimpan didalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sesampainya di depan Kafe Oxygen Terdakwa menyiapkan ketapel dan kelerengnya dan mengarahkan ketapel tersebut ke kaca pintu depan Kafe Oxygen dan melepaskan selanya sehingga kelereng tersebut meluncur dan mengenai kaca pintu Kafe Oxygen dan setelah itu Terdakwa putar balik di putaran damkar menuju Kafe Manunggal sesampainya di dekat Kafe Manunggal terdakwa berhenti dan menyiapkan ketapel dan kelerengnya dan mengarahkan ketapel tersebut ke arah kaca lantai 2 sebanyak 2 kali;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Muhammad Alvin Aldriansyah Bin Ahmad Fahmi Amrullah sebagai pemilik Kafe Oxygen dan Kafe Manunggal mengalami kerugian pada Kafe Oxygen sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan untuk Kafe Manunggal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memecahkan kaca pada Kafe Oxygen dan Kafe Manunggal milik saksi Muhammad Alvin Aldriansyah Bin Ahmad Fahmi Amrullah yang seluruhnya milik orang lain bukan milik Terdakwa menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, oleh karenanya unsur dengan sengaja secara melawan hukum merusak sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa PERMA RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Bab III Tentang Tata Cara Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Bagian Kesatu Umum Pasal 6:

- Ayat (1) menyebutkan bahwa Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

Hal.12 dari 17 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Idm



- a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
  - b. Tindak pidana merupakan delik aduan;
  - c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
  - d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
  - e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.
- Ayat (2) menyebutkan: Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:
- a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
  - b. terdapat Relasi Kuasa; atau
  - c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *in casu* telah memenuhi syarat kualitatif pada Pasal 6 Ayat (1) huruf "b" yaitu Tindak pidana merupakan delik aduan dan huruf "c" yaitu Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun, sementara tidak pula termasuk dalam salah satu kualifikasi sebagaimana yang disebut didalam Pasal 6 Ayat (2) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka dalam hal ini dapat diterapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, maka Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum, membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan nota keberatan, sehingga hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, proses persidangan dapat langsung dilanjutkan disertai dengan mekanisme Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa setelah saksi Korban hadir dalam persidangan, maka pada saat pemeriksaan keterangan Korban telah terlebih dahulu ditanyakan kepada Korban perihal kronologis tindak pidana yang dialami oleh Korban, kerugian yang timbul dan kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana serta ada atau tidak perdamaian antara Terdakwa dan korban sebelum persidangan, yang telah

Hal.13 dari 17 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Idm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan bahwa antara Terdakwa dengan korban telah ada perdamaian namun belum diwujudkan dalam bentuk kesepakatan perdamaian, sementara dipersidangan Korban menyatakan bersedia membuat kesepakatan baru dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengupayakan tercapainya kesepakatan baru yang disanggupi oleh Terdakwa dan Korban;

Menimbang bahwa pada tanggal 20 November 2024 antara Terdakwa dengan saksi Korban Muhammad Alvin Aldriansyah bin Ahmad Fahmi Amrullah, telah menyepakati Surat Pernyataan Damai dengan pokok kesepakatan berupa Pihak Pertama yakni Terdakwa sudah membenarkan perbuatan pengrusakan Kafe Oxygen dan Kafe Manunggal yang dilakukan dan meminta maaf, dan juga Pihak Kedua pada kesepakatan perdamaian ini adalah saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa dan tidak menuntut ganti rugi kepada Pihak Kesatu baik secara materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan kesepakatan antara Terdakwa dan Korban sebagai pertimbangan dalam surat tuntutan dan telah pula menyarankan penasihat hukum untuk mempertimbangkan kesepakatan antara Terdakwa dan Korban sebagai pertimbangan dalam nota pembelaan, sementara Majelis Hakim telah pula menyampaikan dipersidangan bahwa terkait dengan ikhwal tercapainya kesepakatan baru antara Terdakwa dengan korban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 19 Ayat (1) menyebutkan bahwa Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada konsideran PERMA RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah disebutkan bahwa perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas dengan adanya kesepakatan perdamaian baru antara Terdakwa dengan korban yang pada pokoknya mendeskripsikan perwujudan penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim

Hal.14 dari 17 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat beralasan hukum untuk menerapkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu menjatuhkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara terhadap Terdakwa dalam bentuk pidana percobaan yang lamanya akan disebutkan didalam amar putusan ini dengan syarat umum berupa selama masa percobaan, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping pecahan kaca Kafe Manunggal merupakan hasil pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah kelereng, 2 (dua) buah ketapel berwarna hitam silver, 4 (empat) buah kelereng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman CCTV rekaman Kafe Manunggal yang mana barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Muhammad Alvin Aldriansyah maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos pendek berwarna orange, 1 (satu) potong celana jeans panjang di persidangan terbukti adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam tahun 2014 Nopol: B-4013-FIL merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa yang merupakan milik Sdr Sigit maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdapat kesepakatan perdamaian baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 KUHPidana, Pasal 19 Ayat (1) dan (2) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan keadilan *Restoratif Justice* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Hal.15 dari 17 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Bachtiar Alias Ewod Bin (Alm) Saduloh Inarso tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (Empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) keping pecahan kaca Kafe Manunggal;
  - 1 (satu) buah kelereng;
  - 2 (dua) buah ketapel berwarna hitam silver;
  - 4 (empat) buah kelereng;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) potong kaos pendek berwarna orange;
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman CCTV Kafe Manunggal;Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Alvin Aldriansyah bin Ahmad Fahmi Amrullah
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi B 4013 FIL;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 oleh kami, Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D Simarmata, S.H., M.H. dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Asti Puspasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal.16 dari 17 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Idm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H**

**Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H.**

**Adrian Anju Purba, S.H., LL.M**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Romli, S.H.**

Hal.17 dari 17 hal. Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Idm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)